



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN PURWOHARJO

Jalan Raya Grajagan No.45 Telp.(0333) 396345 fax (0333) 392035 Kode Pos 68483
e-mail : kee_purwoharjo@banyuwangikab.go.id website :[http:// banyuwangikab.go.id](http://banyuwangikab.go.id)

KEPUTUSAN CAMAT PURWOHARJO
NOMOR : 188/1a/KEP/429.513/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
PADAKECAMATAN PURWOHARJOKABUPATEN BANYUWANGI

CAMAT PURWOHARJO,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program reformasi birokrasi di Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, perlu membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Purwoharjo.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebasdari Korupsi, KolusidanNepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bebedapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Darah Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;

9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018-2022.

10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kecamatan Di Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI PADA KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang takterpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja reformasi birokrasi Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi dan ke Instansi terkait;
- c. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada instansi yang berwenang;
- d. Melaksanakan penilaian secara mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan reformasi Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : di Purwoharjo
 Pada Tanggal : 3 Januari 2022

CAMAT PURWOHARJO



TAUFIK ROHMAN M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19750320199311 1 002

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA REFORMASIBIROKRASI
PADA KECAMATAN PURWOHARJO
KABUPATEN BANYUWANGI**

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Camat Purwoharjo
2.	Ketua	Sekretaris Kecamatan
3.	Sekretaris	Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan
4.	Anggota	1. Kasi Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat
		2. Kasi Tata Pemerintahan, Ketertiban Umum dan Optimalisasi Pendapatan
		3. Kasubag Umum dan Pelayanan

CAMAT PURWOHARJO



TAUFIK ROHMAN M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19750320199311 1 002